MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA HONORARIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Putri Nur Khoironisia

19212040

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA HONORARIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh:

Putri Nur Khoironisia
19212041

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA HONORARIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama	**: Putri Nur Khoironisia**
NIM	**: 19212040**
Program Studi	**: Akuntansi**

Telah disetujui oleh:

Kepala Program Studi	**Dosen Pembimbing**
(Dra. Marfuah, M.Si., Ak.)	**(Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI.)**
Dosen Penguji	***Counterpart***
(Tatik, S.E., M.Ak., Ak.)	**(Furqan S.E.)**

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Nur Khoironisia

NIM : 19212040

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan tidak adanya bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 19 April 2022

Penulis



(Putri Nur Khoironisia)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, setinggi puji dan salam syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat waktu yang pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan kegiatan pelaksanaan magang di Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan Salam tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu'alaihi Wassalam* yang telah membawa kita semua ke dalam keadaan yang damai serta penuh cahaya seperti sekarang ini.

Dalam memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia penulis melaksanakan kegiatan magang dan menulis sebuah laporan yang berjudul "Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai Yang Menerima Honorarium Di Lingkungan Universitas Islam Indonesia",

Adapun tujuan dari kegiatan magang tidak lain adalah untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dengan cara menerapkan secara langsung di lapangan, sehingga penulis mendapatkan bekal sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang telah memberikan dukungan, do'a, serta bantuannya. Maka dari itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

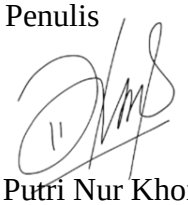
1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kesempatan, kesehatan, kemudahan juga kelancaran dalam penggarapan laporan magang.
2. Bapak dan Ibu selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung, serta memberikan kasih sayang, nasihat dan menjadi penyemangat dalam meraih keberhasilan penulis. Semoga Bapak dan Ibu selalu ada dalam lindungan Allah SWT.
3. Kakak penulis, Neneng. Terimakasih selalu memberikan dukungan, doa, serta motivasi. Terimakasih atas segala bantuannya. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala hal.
4. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
5. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak., CA., Cert. SAP. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan laporan magang. Terimakasih telah memberikan ilmu, arahan serta motivasi hingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Seluruh Bapak Ibu dosen Diploma III Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
8. Ibu Noor Endah Cahyawati, SE., M.Si. selaku Direktur Direktorat Keuangan dan Anggaran Unversitas Islam Indonesia yang telah memberi kesempatan dalam melaksanakan magang di Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh karyawan Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan bantuan, informasi dan pengarahan selama kegiatan magang di Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh sahabat baik dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan magang ini belum sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dan penulis pribadi. *Aamiin yaa rabbal'alamin*.

Yogyakarta, 19 April 2022

Penulis



Putri Nur Khoironisia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN iii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penulisan 5

1.4 Manfaat Penulisan 5

1.5 Bidang Magang 6

1.6 Lokasi Magang 7

1.7 Jadwal Magang 7

BAB II 9

LANDASAN TEORI 9

2.1 Konsep Dasar Perpajakan 9

2.1.1 Definisi Pajak 9

2.1.2 Fungsi Pajak 10

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 11

2.1.4 Asas-Asas dalam Pemungutan Pajak 13

2.1.5 Pengelompokan Pajak 14

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 17

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak 18

2.1.8 Tarif Pajak 19

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) 21

2.2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 21

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 21

2.2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 22

2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 24

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 25

2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 27

BAB III 31

ANALISIS DESKRIPTIF 31

3.1 Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia 31

3.1.1 Gambaran Umum 31

3.1.2 Profil Direktorat 31

3.1.3 Struktur Organisasi 32

3.1.4 Tugas dan Wewenang 33

3.2 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai Yang Menerima Honorarium di Lingkungan Universitas Islam Indonesia 35

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 35

3.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 38

3.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 40

BAB IV 42

KESIMPULAN DAN SARAN 42

4.1 Kesimpulan 42

4.2 Saran 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan Magang 8

Tabel 2. 1 Daftar Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri……27

Tabel 2. 2 Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PKP 28

Tabel 2. 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 29

Tabel 3. 1 Perhitungan PPh 21 Versi UII…….35

Tabel 3. 2 Perhitungan PPh 21 Versi UU PPh No. 6 Th 2008..... 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Magang 7

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Direktorat 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 45

Lampiran 1. 2 Surat Keterangan Magang 55

ABSTRAK

Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Bukan Pegawai yang Menerima Honorarium di Lingkungan Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Putri Nur Khoironisia (19212040)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia atau merupakan bukan pegawai bersifat tidak berkesinambungan apakah sudah sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 menurut aturan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membandingkan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Direktorat Keuangan Anggaran Universitas Islam Indonesia dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang sesuai berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 menurut aturan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia sudah baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci : Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukan Pegawai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemandirian dalam suatu Negara terlihat dari kemampuan Negara tersebut dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan membiayai pembangunan tersebut secara mandiri. Sebagai Negara berkembang Indonesia harus melakukan pembangunan-pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional tentunya diperlukan dana yang cukup besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menggali sumber pendapatan yaitu melalui pajak. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 penerimaan pajak sendiri yaitu mencapai Rp1.444,5 T.

Salah satu sumber pendapatan Negara dan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Negara adalah pajak. Peran dari pajak bagi Negara Indonesia yaitu dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi anggaran *(budgetair)* dan fungsi mengatur *(regulered)*. Dimana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas Negara dan melaksanakan pembangunan serta pajak juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dari

penghasilannya kepada pemerintah yang kemudian digunakan untuk pembangunan dalam segala bidang.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016). Pendapatan bagi Negara yang diperoleh dari pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor dan pajak lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang didapat dalam satu tahun pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan yang dimaksud tersebut antara lain berupa gaji, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. UU Pajak Penghasilan (PPh) berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat peraturan yang menjaga hak-hak istimewa sebagai warga negara dan menjadikan komitmen pemungutan pajak sebagai komitmen negara dan merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Tujuan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu untuk mengamankan hak kas Negara dalam pembiayaan Negara dan

pembangunan nasional serta menunjang pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan sebelum adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 dalam pajak pendapatan adalah *official assessment*. *Official assessment* yaitu sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada fiskus atau aparat perpajakan untuk menetapkan bersarnya pajak yang harus dipenuhi. Sejak tahun 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh proses kewajiban perpajakan yaitu dari menghitung dan menetapkan besaran pajak terutang, menyetorkan pajak terutang kepada kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Baguna, et al., 2017).

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan dengan acuan pada Peraturan Perpajakan atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak tidak menimbulkan kesalahan ataupun penyimpangan dari Peraturan Perpajakan untuk menghindari sanksi yang akan diperoleh Wajib Pajak.

Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia

sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta pertama yang dibentuk sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 8 Juli 1945 dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI). Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia merupakan Direktorat yang mempunyai wewenang terkait pengelolaan keuangan dan anggaran Universitas Islam Indonesia yang berada di bawah Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir Universitas Islam Indonesia. Salah satu yang menjadi tugas dan wewenang Direktorat Keuangan dan Anggaran adalah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berkaitan dengan penghasilan bagi tenaga kependidikan Universitas Islam Indonesia, maupun bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis ingin mengevaluasi tentang mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia apakah sudah benar atau sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul **"MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA HONORARIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indoneisa ?
2. Bagaimana penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indoneisa ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan atas Penghasilan Pajak (PPh) Pasal 21 yang harus dipenuhi bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Untuk Mengetahui penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 a. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

b. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama masa studi.

2. Bagi Direktorat

Hasil dari penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia dalam perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pajak (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

3. Bagi Pembaca

Dapat menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai tambahan pengetahuan atau sumber referensi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.5 Bidang Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada bidang perpajakan. Dalam pelaksanaan kegiatan magang adalah untuk membantu Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi para tenaga kependidikan Universitas Islam Indonesia maupun bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

1.6 Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia.

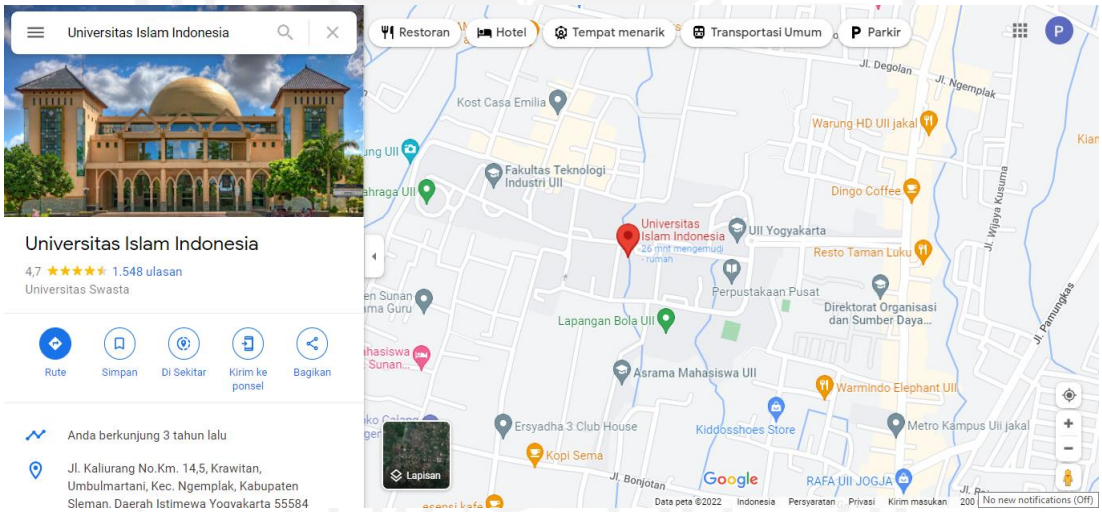
Nama Perusahaan : Direktorat Keuangan dan Anggaran UII

Alamat : Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakartya 55584

Kode Pos : 55584

No. Telepon : (0274) 8988444

Gambar 1. 1 ***Peta Lokasi Magang***



Sumber : Google Maps

1.7 Jadwal Magang

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan selama 3 (tiga) bulan yang diawali pada tanggal 1 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 yang dijadwalkan 5 hari dalam satu minggu dengan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB

dan pukul 08:00 WIB hingga 15:00 WIB di bulan Ramadhan. Adapun rincian dan jadwal pelaksanaan kegiatan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Tempat Magang																				
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang																				
3	Penulisan *Term of Reference* (TOR)																				
4	Bimbingan Tugas Akhir																				
5	Penyusunan Tugas Akhir																				

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) definisi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara oleh orang pribadi maupun badan yang berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan Negara sehingga meningkatkan kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam makalahnya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong" adalah suatu perikatan wajib berupa uang tunai atau barang dagangan yang dikumpulkan oleh para ahli menurut standar yang sah untuk membiayai pengeluaran biaya produksi barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat pada definisi pajak diantaranya adalah :

1. Iuran wajib dari rakyat kepada Negara. Iuran tersebut hanya berupa uang bukan barang.
2. Pajak dipungut sesuai dengan dasar undang-undang serta aturan dalam pelaksanaanya adalah bersifat dapat dipaksakan.

3. Dalam pemungutan pajak tidak ada timbal balik yang diterima oleh wajib pajak. Hal itu dikarenakan hasil pemungutan pajak tersebut semata-mata dipergunakan demi kepentingan bersama seperti pembangunan jalan raya atau tol, rumah sakit, serta fasilitas-fasilitas pelayanan publik lainnya.
4. Pemungutan pajak sebagaimana dipergunakan untuk membiayai keperluan Negara yaitu pengeluaran yang meningkatkan kemakmuran masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan dengan unsur-unsur yang melekat pada definisi pajak di atas maka terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan/Anggaran (*budgetair*)

 Dalam fungsi ini pajak menjadi sumber penerimaan bagi negara yang kemudian dipergunakan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh yaitu pajak menjadi pendapatan dalam negeri dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi Mengatur (*regulered*)

 Fungsi *regulered* adalah fungsi dimana pajak diperuntukan dalam mencapai tujuan tertentu yang posisinya berada pada bidang di luar keuangan negara (Adiyanta, 2020). Dalam fungsi ini pajak menjadi alat yang dipergunakan untuk mengatur serta melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Adapun tujuan dari fungsi mengatur yang dimiliki pajak yaitu:

a. Dapat menghambat adanya kenaikan inflasi.
b. Dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas perekonomian Negara.
c. Dapat menarik investasi modal.

Menurut pendapat (Burton & Ilyas, 2013) menerangkan bahwa dalam perkembangannya pajak juga memiliki fungsi demokrasi dan fungsi retribusi. Dimana dalam fungsi demokrasi pajak merupakan suatu bentuk dari partisipasi masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi negara untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan negara dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan (Chand, 1994). Sedangkan fungsi retribusi merupakan fungsi yang berpusat dalam pemerataan serta mewujudkan keadilan bagi kesejahteraan masyarkat umum. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan serta mendistribusikan dana yang diterima dari pajak untuk penyelenggaraan pelayanan publik juga pemertaan kesejahteraan rakyatnya.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pungutan pajak tentunya harus memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak agar supaya terhindar dari hambatan-hambatan atau perlawanan. Syarat pemungutan pajak diantaranya yaitu (Mardiasmo, 2018):

1. Syarat Keadilan

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Maksud dari kata adil adalah mengenakan pajak secara umum dan secara merata sesuai dengan kemampuan dari Wajib Pajak masing-masing.

2. Syarat Yuridis

 Dalam mencapai suatu keadilan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan dengan undang-undang. Di Indonesia sendiri pajak teratur di dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

3. Syarat Ekonomis

 Pemerintah tentunya menghendaki tentang kehidupan ekonomi rakyatnya agar terus meningkat dan mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini maka pemungutan pajak tidak boleh menjadi hambatan bagi kelancaran kegiatan pekonomi sehingga pemungutan pajak tersebut tidak menganggu perekonomian nasional.

4. Syarat Finansial

 Dalam pemungutan pajak harus diupayakan dilakukan secara efisien dan efektif. Sehingga pajak dapat memberikan pemasukan kepada kas negara sebanyak-banyaknya dengan biaya pemungutan pajak yang sekecil-kecilnya.

5. Syarat Sederhana

 Dalam pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang mana akan memberikan kenyamanan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi komitmennya dalam pemungutan pajak.

2.1.4 Asas-Asas dalam Pemungutan Pajak

Asas-asas yang dimaksud bertujuan sebagai dasar dalam pemungutan pajak dalam sebuah negara. Asas-asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Waluyo, 2019):

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

 Di dalam asas ini terkandung makna bahwa Wajib Pajak dalam negeri akan dikenai pajak yang harus dipenuhi atas penghasilan yang diperoleh berdasarkan tempat tinggalnya. Sebagaimana penghasilan yang dimaksud yaitu penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Asas Sumber

 Asas sumber mengandung cara pengenaan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak tergantung dengan adanya sumber penghasilan di suatu Negara. Dengan artian apabila di dalam suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan maka negara tersebut memiliki hak untuk mengenakan pajak dengan tidak mempertimbangkan tempat tinggal dari Wajib Pajak tersebut.

3. Asas Kebangsaan

 Menurut asas kebangsaan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak berdasarkan dengan status dari kewarganegaraannya. Dengan kata lain tanpa melihat dimana tempat tinggal Wajib Pajak, Negara berhak mengenakan pajak kepada Wajib Pajak yang berkewarganegaraan Negara tersebut.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2019):

1. Pajak Menurut Golongan

 Pengelompokan pajak berdasarkan golongan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

 a. Pajak langsung, yang merupakan pajak yang dibebankan langsung kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dikenakan terhadap orang lain.

 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

 b. Pajak tidak langsung, dimana pengenaan pajak dapat dibebankan atau ditunjuk kepada orang lain.

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Menurut Sifat

 Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

 a. Pajak sebjektif, yang merupakan pajak yang berpusat kepada subjeknya, dalam artian bahwa pajak memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak dimana yang pertama harus dilihat adalah wajib pajaknya kemudian baru ditelusuri syarat-syarat objeknya.

 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif, yang merupakan pajak yang berpusat kepada objeknya, dalam artian bahwa pajak tidak memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak dimana yang pertama hari dilihat adalah objeknya yang dapat berupa keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang hal tersebut menjadi sebab adanya pajak kemudian baru dicari subjeknya.

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Pajak Menurut Lembaga Pengelola atau Pemungut

 Pengelompokan pajak menurut pemungut dan pengelolanya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

 a. Pajak pusat, yang merupakan pajak yang diadakan atau dipungut oleh apparat pemerintah pusat dan kemudian dipergunakan dalam pembiayaan keperluan Negara. Adapun yang termasuk ke dalam pajak pusat adalah sebagai berikut :

 1. Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 5. Bea Materai.
 6. Bea Masuk, dan
 7. Cukai

b. Pajak daerah, yang merupakan pajak yang diadakan atau dipungut oleh apparat pemerintah daerah dan kemudian dipergunakan dalam pembiayaan keperluan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu dipungut oleh pemerintah provinsi dan dipungut oleh pemerintah kota/kabupaten. Adapun pajak yang termasuk ke dalam daerah provinsi yaitu :

 1. Pajak kendaraan bermotor.
 2. Pajak rokok.
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 4. Bea balik nama kendaraan bermotor.
 5. Pajak air permukaan.

 Sedangkan yang termasuk ke dalam daerah kota/kabupaten yaitu:

 1. Pajak reklame.
 2. Pajak hotel.
 3. Pajak restoran.
 4. Pajak hiburan.
 5. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 6. Pajak penerangan jalan.
 7. Pajak air tanah.
 8. Pajak parkir.
 9. Pajak sarang burung wallet.
 10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 11. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang dipergunakan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Setiap negara memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda. Di Negara Indonesia sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) yang diantaranya yaitu (Mardiasmo, 2018):

1. *Official Assessment System*

 Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat pemerintah (fiskus) dalam menentukan besaran pajak terutang yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri besaran pajak terutang yang harus dipenuhi. Sistem ini dianut oleh Indonesia pada tahun 1983 sebagaimana telah direformasi dengan *self assessment system* yang digunakan pada saat ini.

2. *Self Assessment System*

 Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi: menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan secara mandiri besaran pajak terutang yang harus dipenuhi. Namun dengan ketentuan tersebut dapat terjadi penyimpangan oleh Wajib Pajak dalam menghitung besaran pajak terutang, sehingga diperlukan peran dari Pemerintah sebagai pengawas dari para Wajib Pajak.

3. *Withholding System*

 Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan besaran pajak terutang yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan aparat Pemerintah (fiskus) juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat 3 (tiga) stelsel tata cara yang diantaranya adalah sebagai berikut (Waluyo, 2019):

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

 Dalam stelsel nyata pajak dikenakan berdasarkan dengan objek pajak (penghasilan) yang sebenarnya. Oleh karena itu pajak akan dikenakan pada akhir Tahun Pajak yaitu setelah diketahui besarnya penghasilan yang sebenarnya. Dengan kata lain pengenaan pajak dengan cara ini menjadi lebih realistis namun harus menunggu hingga akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui untuk dapat dikenakan pajak.

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

 Dalam stelsel anggapan pajak dikenakan berdasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak pada suatu periode dianggap bernilai sama dengan penghasilan yang diperoleh tahun

sebelumnya, sehingga ketika pada awal Tahun Pajak dapat dotetapkan besaran pajak yang harus dipenuhi untuk Tahun Pajak Berjalan. Maka dapat disimpulkan cara pemungutan stelsel anggapan pajak dapat dibayarkan selama Tahun Pajak Berjalan tanpa harus menunggu pada akhir periode. Namun hal tersebut dapat dikatakan bahwa pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel campuran

 Stelsel campuran merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam stelsel campuran ketika awal periode besaran pajak yang harus dipenuhi Wajib Pajak dihitung berdasarkan dengan anggapan. Kemudian ketika akhir periode besaran pajak yang harus dipenuhi Wajib Pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini apabila besaran pajak terutang berdasarkan kenyataan bernilai lebih besar daripada berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak haru memenuhi kekurangannya atau biasa disebut dengan kurang bayar. Begitupula sebaliknya, jika bernilai lebih kecil, maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya atau biasa disebut dengan lebih bayar.

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan tarif berupa presentase yang dipergunakan dalam perhitungan besaran tarif pajak yang terutang yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus dilakukan secara adil

yang berdasarkan dengan Undang-Undang. Adapun beberapa jenis tarif pajak yang diantaranya yaitu:

1. Tarif Pajak Sebanding

 Dalam tarif pajak sebanding atau proporsional ini berupa presentase tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak atau disebut dengan Dasar Pengenaan Pajak. Misalnya, penyerahan Barang Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

2. Tarif Pajak Tetap

 Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang jumlah nyatanya tetap dan tidak mempertimbangkan jumlah yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak. Sebagai contoh yaitu tarif Bea Materai dalam cek dan Bilyet giro dengan jumlah berapapun yaitu sebesar Rp10.000,00.

3. Tarif Pajak Progresif

 Dalam tarif pajak progresif ini tingkat tarif akan jauh lebih tinggi jika jumlah yang dikenakan pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya juga lebih tinggi. Misalnya dalam estimasi Pajak Penghasilan.

4. Tarif Pajak Degresif

 Dalam tarif pajak degresif ini tarif yang digunakan akan lebih rendah dengan asumsi jumlah yang dikenakan pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya lebih tinggi.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan pendapat (Mardiasmo, 2018) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan subjek pajak yang dikenakan pajak berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya disebut Wajib Pajak.

2.2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan pendapat (Waluyo, 2019) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pungutan yang dipaksakan atas upah yang diperoleh sebagai imbalan, santunan, honorarium, dan pembayaran lain atas nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, administrasi, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Sedangkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerangkan bahwa: penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Yang menjadi pedoman atau dasar hukum dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Denga Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pada bagian pasal 2 yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diantaranya yaitu :

1. Pemberi kerja orang pribadi maupun badan yang memberikan tingkat upah, kompensasi, hornorarium, tunjangan, dan berbagai hadiah yang disebut sebagai pembayaran untuk pekerjaan atau administrasi yang dilakukan oleh pegawai maupun bukan pegawai.
2. Pemegang kas Pemerintah atau yang disebut bendahara Pemerintah yang memberikan tingkat upah, kompensasi, honorarium,

tunjangan, serta pemberian lain dalam pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JamSosTek), serta badan pengurus lainnya yang membayar uang pensiun ataupun jaminan hari tua.
4. Orang pribadi maupun badan yang memberikan honorarium atau pembayaran lain yang disebut sebagai imbalan yang berkaitan dengan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri atau luar negeri serta kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan yang memberikan honorarium, penghargaan, atau hadiah kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan kegiatan.

Yang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana disebutkan diatas yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi internasional.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang mempekerjakan orang pribadi dalam pekerjaan rumah tangga atau bukan sehubungan dengan keiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Termasuk sebagai penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu Orang Pribadi yang diantaranya :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), ataupun Jaminan Hari Tua (JHT), dan termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yang meliputi :
 a. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 b. Pemain musik, moderator, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang drama, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, serta seniman lain.
 c. Penasihat, pendidik, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 d. Atlet.
 e. Pengarang, peneliti, dan juru bahasa.
 f. Pemberi jasa segala bidang termasuk Teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan social serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

g. Pengawas atau supervisor proyek.

h. Agen iklan.

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

j. Petugas dinas luar asuransi.

k. Petugas penjaja barang dagangan.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Termasuk sebagai penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diantaranya yaitu:

1. Penghasilan yang didapat bagi pegawai tetap, baik yang bersifat sistematis maupun tidak sistematis.
2. Penghasilan yang didapat bagi penerima pensiun secara sistematis seperti uang pensiun, tunjangan dan semacamnya.
3. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap ataupun tenaga kerja lepas seperti berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan ataupun upah yang diberikan secara konsisten.
4. Uang pesangon, manfaat pensiun Tunjangan Hari Tua (THT), maupun Jaminan Hari Tua (JHT) yang diberikan segera, dimana pemberiannya melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti dari pekerjaan.
5. Kompensasi bagi peserta kegiatan yang mencakup uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau hibah melalui

nama apapun dan dalam struktur apapun serta penghargaan yang sebanding dengan nama apapun.

6. Kompensasi bagi bukan pegawai yang meliputi honorarium, komisi, biaya, serta imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilaksanakan.
7. Penghasilan dalam bentuk honorarium atau kompensasi yang tidak dapat diprediksi atau tidak sistematis yang diterima atau diperoleh bagi anggota dewan komisaris ataupun dewan pengawas yang tidak termasuk Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan dalam bentuk penarikan dana pensiun bagi peserta program pensiun yang mana masih berstatus sebagai pegawai, berasal dari subsidi dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.
9. Penghasilan dalam bentuk jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus ataupun imbalan lain secara tidak sistematis diterima atau diperoleh bagi mantan pegawai.
10. Perolehan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang lain melalui nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada:
 a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final; atau
 b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan standar norma penghitungan khusus.

2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedokman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Untuk mengetahui besaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang harus mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terlebih dahulu. Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sebagaimana telah terjadi perubahan mengenai ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perturan Perpajakan (UU HPP) terdapat beberapa perubahan dalam ketentuan pajak yang salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang sebelumnya telah diatur ke dalam Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPH) Pasal 17. Adapun tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 yaitu:

Tabel 2. 1 Daftar Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 60.000.000	5%
II	Diatas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
III	Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
IV	Diatas Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%

V	Diatas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021

Sedangkan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas PKP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Adapun rumus perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, serta Bukan Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PKP

No.	**Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PKP**	
1	Pegawai Tetap	Penghasilan Bruto dikurangkan Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), serta dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diperoleh dalam jumlah yang disetahunkan.
3	Bukan Pegawai	a. Bukan Pegawai Berkesinambungan 50% dikalikan dengan Penghasilan Bruto dikurangi PTKP sebulan dan dikalikan dengan tarif pasal 17 UU HPP yang dihitung kumulatif. b. Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan

		50% dikalikan dengan Penghasilan Bruto kemudian dikali dengan tarif pasal 17 UU HPP yang dihitung kumulatif.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai yang digunakan untuk mengurangi besaran penghasilan netto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Ludang, 2019). Perolehan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dihitung berdasarkan dengan kebutuhan hidup serta perkembangan ekonomi (Andiyanto, 2014). Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101/PMK.010/2016, khususnya:

Tabel 2. 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	**Keterangan**	**Setahun**	**Sebulan**
I	Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000	4.500.000
II	Tambahan bagi WP yang kawin	4.500.000	375.000
III	Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat tanggungan penuh maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	4.500.000	375.000

IV	Tambahan bagi isteri yang penghasilannya digabung bersama dengan penghasilan suami	54.000.000	4.500.000

Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia

3.1.1 Gambaran Umum

Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu organisasi internal yang berada di dalam Universitas Islam Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan Universitas Islam Indonesia. Direktorat Keuangan dan Anggaran berada di bawah pimpinan Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir Universitas Islam Indonesia. Dengan adanya Direktorat Keuangan dan Anggaran ini dapat menjadi lahan informasi bagi masyarakat akademik Universitas Islam Indonesia sehubungan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran Universitas Islam Indonesia.

3.1.2 Profil Direktorat

Nama Direktorat : Direktorat Keuangan dan Anggaran

Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

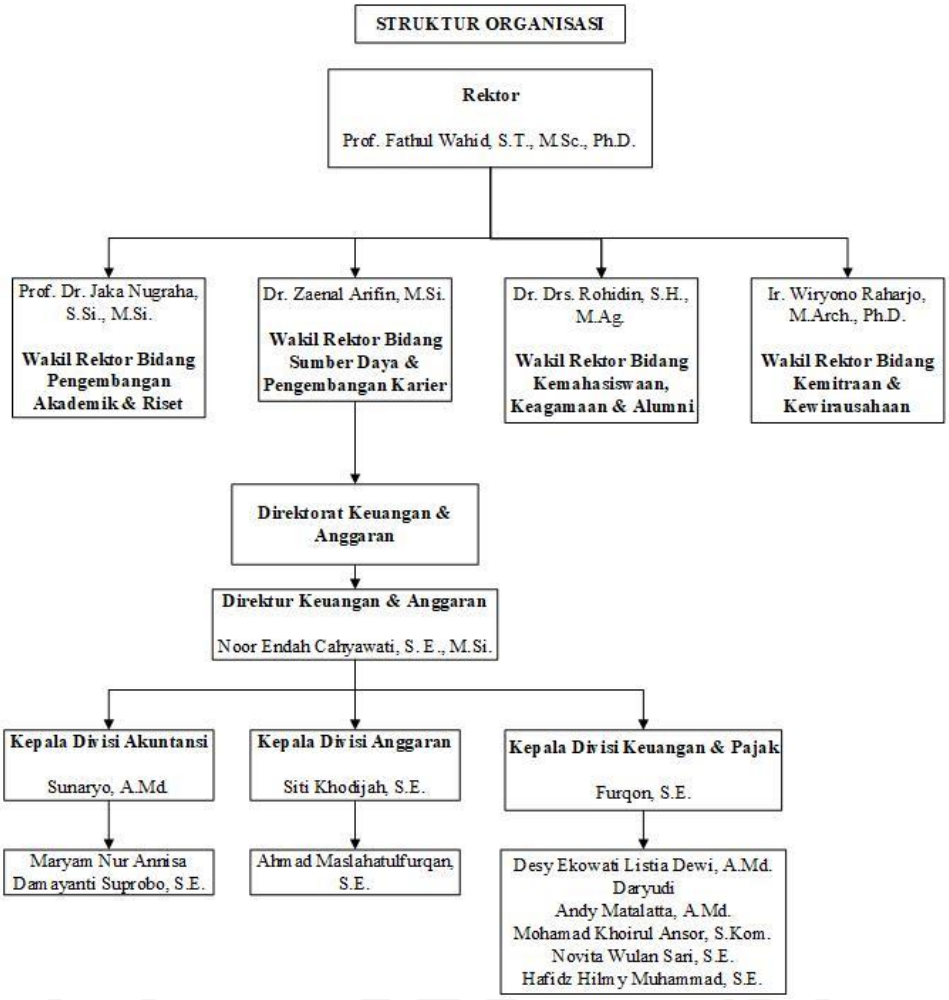
Kode Pos : 55584

No. telepon : (0274) 8988444

3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan tugas, wewenang serta kewajiban yang ada di dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia memiliki struktur organisasi yang ditinjau secara berkala evektifitasnya. Sehingga dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat membantu Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia memiliki hubungan antar unit kerja yang baik.

Berikut merupakan gambaran Struktur Organisasi Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Direktorat

3.1.4 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang dari struktur organisasi Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia yaitu:

1. Direktur Direktorat Keuangan dan Anggaran, Divisi Anggaran, Divisi Keuangan dan Pajak, serta Divisi Akuntansi

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahun bersama Kepala Divisi dalam lingkup Direktorat Keuangan dan Anggaran untuk diusulkan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karier.
b. Mengevaluasi realisasi rencana kerja dan anggaran tahunan Direktorat Keuangan dan Anggaran serta melaporkannya kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karier.

2. Divisi Anggaran dan Divisi Akuntansi

 Mengkoordinasi, memonitor, dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja dan aktivitas divisi dalam lingkup Direktorat Keuangan dan Anggaran.

3. Divisi Anggaran, Divisi Keuangan dan Pajak, serta Divisi Akuntansi

 Merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu dalam lingkup Direktorat Keuangan dan Anggaran.

3.2 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai Yang Menerima Honorarium di Lingkungan Universitas Islam Indonesia

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia atau merupakan bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat tidak berkesinambungan yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Perhitungan PPh 21 Versi UII

NO	NAMA	NPWP	BRUTO (Rp)	TARIF (UII)	PPH 21 (Rp)
1	Ibnu Mufti Sumarno	000000000000000	1.180.000	3%	35.400
2	Indra Fajar Alamsyah	432646438429000	2.000.000	2,5%	50.000
3	Ir. Susanto Sudiro, M.Sc.,Ph.D	170331623017000	750.000	2,5%	18.750
4	Ismail Hermana, S.Pd.I	779245620542000	1.050.000	2,5%	26.250
5	Ketut Artana	000000000000000	2.783.505	3%	83.505
6	Kunto Adi Wibowo	895475333424000	3.500.000	2,5%	87.500
7	Liliek Wiratmo	499525459518000	1.050.000	2,5%	26.250

8	Lily Annisa	000000000000000	1.227.500	3%	36.825
9	Lintang Ratri Rahmiaji	251201430412000	2.250.000	2,5%	56.250
10	Lukas Ispandriarno	000000000000000	750.000	3%	22.500
Total					**443.230**

Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 menurut aturan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Perhitungan PPh 21 Versi UU PPh No. 6 Th 2008

NO	NAMA	NPWP	BRUTO (Rp)	DPP	NON NPWP	TARIF UU PPh	PPH 21 (Rp)
1	Ibnu Mufti Sumarno	000000000000000	1.180.000	590.000	120%	5%	35.400
2	Indra Fajar Alamsyah	432646438429000	2.000.000	1.000.000	-	5%	50.000
3	Ir. Susanto Sudiro, M.Sc.,Ph.D	170331623017000	750.000	375.000	-	5%	18.750

4	Ismail Hermana, S.Pd.I	779245620542000	1.050.000	525.000	-	5%	26.250
5	Ketut Artana	000000000000000	2.783.505	1.391.753	120%	5%	83.505
6	Kunto Adi Wibowo	895475333424000	3.500.000	1.750.000	-	5%	87.500
7	Liliek Wiratmo	499525459518000	1.050.000	525.000	-	5%	26.250
8	Lily Annisa	000000000000000	1.227.500	613.750	120%	5%	36.825
9	Lintang Ratri Rahmiaji	251201430412000	2.250.000	1.125.000	-	5%	56.250
10	Lukas Ispandriarno	000000000000000	750.000	375.000	120%	5%	22.500
Total							**443.230**

Dari kedua tabel tersebut dapat terlihat bahwa hasil akhir dari perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia atau merupakan bukan pegawai bersifat tidak berkesinambungan yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia dan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 aturan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 diperoleh hasil akhir yang sama. Namun cara perhitungan yang dilakukan

oleh Universitas Islam Indonesia berbeda dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 menurut aturan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 versi Universitas Islam Indonesia adalah penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 2,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Tarif tersebut diterapkan oleh Universitas Islam Indonesia berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 menurut aturan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016. Dalam peraturan tersebut cara perhitungannya adalah menghitung Dasar Pengenaan Pajak terlebih dahulu yaitu Penghasilan Bruto dikali 50% kemudian Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif 5% (tarif progresif Pasal 17 UU PPh) bagi yang memiliki NPWP. Apabila tidak memiliki NPWP maka perhitungannya yaitu Dasar Pengenaan Pajak dikalikan 120% kemudian dikalikan dengan tarif 5% (tarif progresif Pasal 17 UU PPh). Berdasarkan rumus tersebut Universitas Islam Indonesia meringkas atau mempersingkat menjadi penghasilan bruto dikalikan dengan 2,5% bagi yang memiliki NPWP atau 3% bagi yang tidak memiliki NPWP.

3.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia melalui Teller Bank atau *internet banking*. Dalam proses penyetoran menggunakan kode *billing*

yang telah diterbitkan oleh Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak. Kode *billing* tersebut merupakan kode identifikasi yang didapat dari *E-billing* yang kemudian digunakan sebagai kode pembayaran pajak. Untuk mendapatkan kode *billing* tersebut dapat diakses di *website* djp https://djponline.pajak.go.id dan mengisi identitas di bagian menu *E-Billing*. Website tersebut dapat diakses apabila sudah mempunyai Efin (*Electronic Filing Number*).

Selanjutnya setelah berhasil *log in* akun ke dalam *website* menggunakan NPWP serta *password*, selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Klik ikon "*Billing System*"
2. Melengkapi formulir Surat Setoran Elektronik (SSE)
3. Pilih jenis pajak serta jenis setoran
4. Pilih masa pajak yang ingin disetorkan
5. Mengisi tahun pajak
6. Mengisi jumlah nominal pajak yang akan disetorkan
7. Mengisi uraian (jika diperlukan)
8. Klik "Simpan"
9. Pilih kode *billing* untuk melanjutkan
10. Kode *billing* berhasil dibuat

Setelah kode *billing* berhasil dibuat maka Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Teller Bank dengan menggunakan kode *billing* tersebut sebagai kode identifikasi. Apabila sudah disetorkan maka Wajib Pajak

mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau NTPN yang merupakan nomor sebagai tanda bukti pembayaran pajak kepada kas negara.

3.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Setelah dilakukan perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 prosedur selanjutnya yaitu melaporkan pajak tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari dari masa pajak berakhir.

Pelaporan SPT PPh Pasal 21 dilakukan secara online, untuk melakukan pelaporan tersebut Wajib Pajak harus membuat e-SPT serta harus memiliki nomor EFIN. Dimana EFIN merupakan nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan dalam melakukan perpajakan secara eletronik yang salah satunya adalah lapor pajak *online*. Untuk itu harus diperlukan tahapan aktivasi EFIN terlebih dulu dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

1. Formulir untuk aktivasi EFIN yang telah diisi
2. Alamat email aktif
3. KTP
4. Kartu NPWP

Apabila sudah berhasil mendapatkan EFIN selanjutnya adalah mengaktifkan EFIN melalui aktivasi *online* dengan langkah sebagai berikut:

1. Masuk website DJP *Online* https://djponline.pajak.go.id kemudian "login"
2. Klik "Daftar di sini" dan masukkan NPWP, EFIN, serta kode keamanan. Lalu "verivikasi"
3. Kemudian registrasi dengan memasukkan alamat *email* dan nomor telepon. Buat *password* untuk *login* ke akun DJP *Online*.
4. Klik tautan aktivasi dari DJP *Online* yang dikirmkan ke *email* kemudian *login* dengan NPWP dan *password*.
5. EFIN berhasil diaktivasi

Setelah berhasil mendapatkan dan mengaktivasi EFIN serta mengisi e-SPT PPh 21 kemudian Wajib Pajak bisa melaporkan SPT PPh Pasal 21 secara online dengan menggunakan E-Filling. Melalui E-Filling wajib pajak dapat mengupload CSV e-SPT yang telah dibuat bersama bukti setor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Setelah berhasil mengunggah CSV e-SPT maka akan menerima email yang berisi kode token djp yang kemudian digunakan untuk pengiriman SPT yang telah diunggah setelah itu baru akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh 21 yang dikirim *via email*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU PPh No 36 Tahun 2008 menurut aturan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016. Hanya saja perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan Universitas Islam Indonesia adalah meringkas atau mempersingkat rumus dari UU PPh No 36 Tahun 2008 menurut aturan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016. Kemudian untuk proses penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Direktoran Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sudah sesuai berdasarkan dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan terkait mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima honorarium di lingkungan Universitas Islam Indonesia maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sebaiknya tetap memperhatikan dan memahami Undang-Undang Perpajakan yang khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Mengingat dalam peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia telah mengalami berberapa kali perubahan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi maka pihak Direktorat Keuangan dan Anggaran harus selalu *up to date* dengan perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku tersebut.
3. Karena pajak menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara untuk melaksanakan pembangunan nasional maka Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia harus tetap melaksanakan kewajibannya dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pegawai, direktorat, maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. S., 2020. Menakar Esensi Pajak sebagai Instrumen untuk Menjamin Kesejahteraan Umum di Masa Pandemi Covid-19. *Administrativ Law & Governance Journal,* 3(4), p. 729.

Andiyanto, D., 2014. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tinkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak PEnghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009-2013,* s.l.: s.n.

Baguna, N. L., Pangemanan, S. S. & Runtu, T., 2017. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Riset Akuntansi Going Concern* , Volume 12, p. 327.

Chand, H., 1994. *Modern Jurisprudence.* Kuala Lumpur: International Law Book Series.

Ilyas, B., 2010. *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Indonesia, P., 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan.* s.l.:s.n.

Indonesia, P., 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* s.l.:s.n.

Indonesia, P., n.d. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.* s.l.:s.n.

Indonesia, P., n.d. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribdai.* s.l.:s.n.

Ludang, E., 2019. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya. *J-SEA (Journal Socio Economics Agricultural),* Volume 14, p. 69.

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan.* Revisi ed. Yogyakarta: Andi.

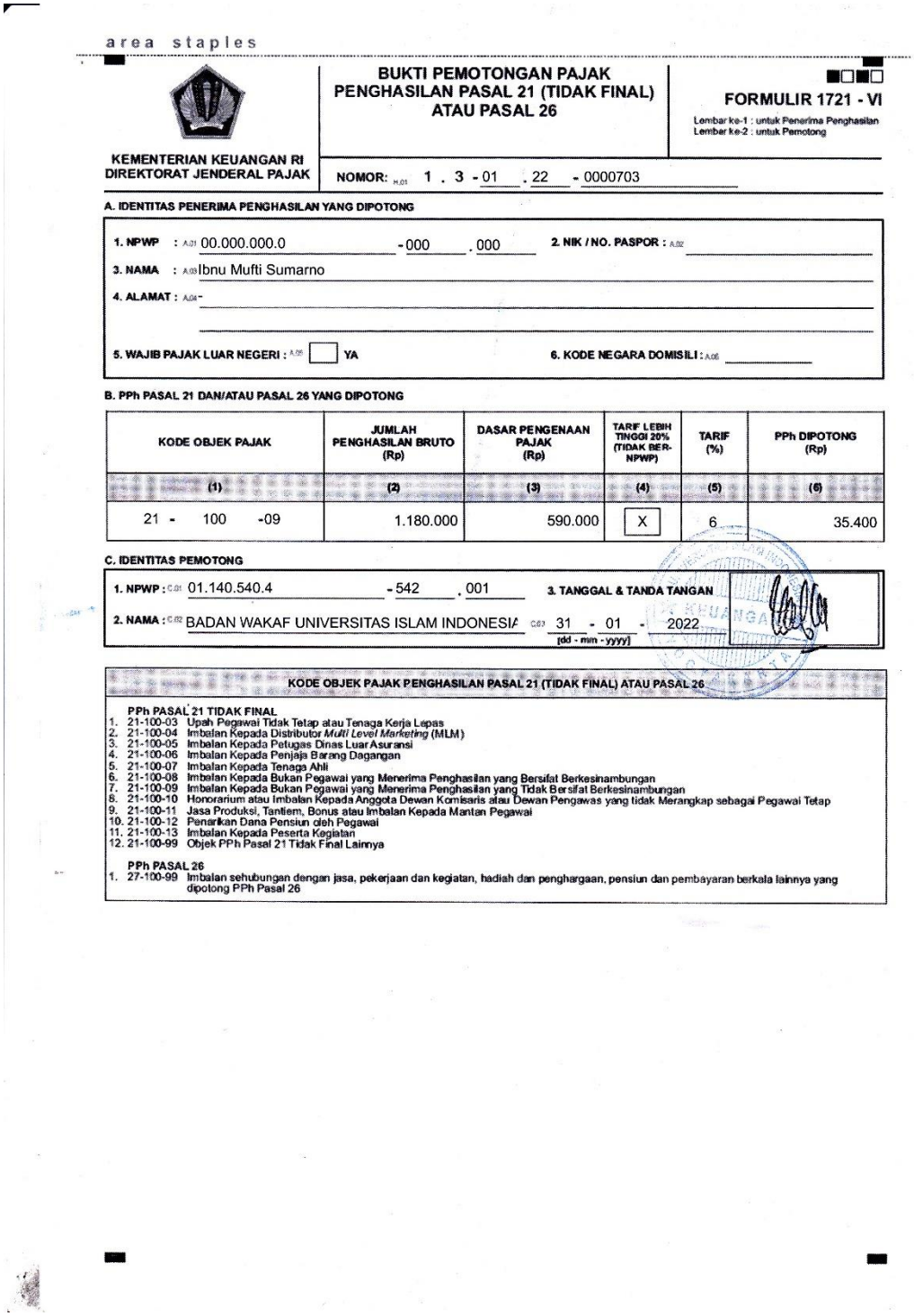
Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016.* 2016 ed. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru.* 2018 ed. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. In: Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21



area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: H.01 1 . 3 - 01 . 22 - 0000703

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 00.000.000.0 - 000 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Ibnu Mufti Sumarno
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	1.180.000	590.000	X	6	35.400

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN
C.03 31 - 01 - 2022 [dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: A.01 1 . 3 - 01 . 22 - 0000719

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 43.264.643.8 - 429 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Indra Fajar Alamsyah
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	2.000.000	1.000.000	☐	5	50.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 31 - 01 - 2022 (dd - mm - yyyy)

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: H.01 1 . 3 - 01 . 22 - 0000725

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 17.033.162.3 - 017 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Ir. Susanto Sudiro, M.Sc.,Ph.D
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	750.000	375.000	☐	5	18.750

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 31 - 01 - 2022 [dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: A.04 1 . 3 - 01 . 22 - 0000733

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 77.924.562.0 - 542 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Ismail Hermana, S.Pd.I
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	1.050.000	525.000	☐	5	26.250

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : C.03 31 - 01 - 2022 [dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: A.01 1 . 3 - 01 . 22 - 0000757

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 00.000.000.0 - 000 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Ketut Artana
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	2.783.505	1.391.753	X	6	83.505

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 31 - 01 - 2022 [dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: A.01 1 . 3 - 01 . 22 - 0000771

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 89.547.533.3 - 424 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Kunto Adi Wibowo
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	3.500.000	1.750.000	☐	5	87.500

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 31 - 01 - 2022 [dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: A.01 1 . 3 - 01 . 22 - 0000782

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 49.952.545.9 - 518 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Liliek Wiratmo
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	1.050.000	525.000	☐	5	26.250

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 31 - 01 - 2022 (dd - mm - yyyy)

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: 1 . 3 - 01 . 22 - 0000784

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 00.000.000.0 - 000 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Lily Annisa
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	1.227.500	613.750	X	6	36.825

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : C.03 31 - 01 - 2022 [dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: A.01 1 . 3 - 01 . 22 - 0000787

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. **NPWP** : A.01 25.120.143.0 - 412 . 000 2. **NIK / NO. PASPOR** : A.02
3. **NAMA** : A.03 Lintang Ratri Rahmiaji
4. **ALAMAT** : A.04 -
5. **WAJIB PAJAK LUAR NEGERI** : A.05 ☐ YA 6. **KODE NEGARA DOMISILI** : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	2.250.000	1.125.000	☐	5	56.250

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. **NPWP** : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001 3. **TANGGAL & TANDA TANGAN**
2. **NAMA** : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA C.03 31 - 01 - 2022 [dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: A.01 1 . 3 - 01 . 22 - 0000788

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 00.000.000.0 - 000 . 000
2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 Lukas Ispandriarno
4. ALAMAT : A.04 -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 [] YA
6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -09	750.000	375.000	X	6	22.500

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.140.540.4 - 542 . 001
2. NAMA : C.02 BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : C.03 31 - 01 - 2022 (dd - mm - yyyy)

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

Lampiran 1. 2 Surat Keterangan Magang

Rektorat Universitas Islam Indonesia
Gedung GBPH Prabuningrat
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 (Hunting)
F. (0274) 898459
E. rektorat@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN MAGANG
Nomor: 12/Dir.DKA/30/DKA/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Noor Endah Cahyawati, SE., M.Si**
NIK : 943120102
Jabatan : Direktur Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia

Menerangkan bahwa :

Nama : **Putri Nur Khoironisia**
NIK : 19212040
Jurusan : D3 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Telah melaksakan magang di Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Mei 2022. Adapun pelaksanaan magang telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 06 Juni 2022
Direktur Direktorat Keuangan & Anggaran

Noor Endah Cahyawati, SE., M.Si